

PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI SYIQAQ DAN HAKAMAIN

Oleh: Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.¹

I. Pendahuluan

Aturan tentang syiqaq yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami isteri tersebut.

Ketentuan di atas cukup jelas, namun tak dapat dielakkan dalam penerapan di lapangan timbul berbagai versi pemahaman tentang beberapa hal, misalnya perkara seperti apa yang termasuk kategori syiqaq, apakah hakamain diperlukan dalam setiap perselisihan yang tajam, dan bagaimana relevansinya dengan proses mediasi. Kita tidak perlu melihat dan membandingkan hukum perdata Islam di beberapa negara untuk mendapatkan model pemahaman yang bervariasi tentang syiqaq. Praktek Peradilan Agama di Indonesia saat ini sudah cukup menggambarkan kesimpangsiuran dan kerancuan penerapan syiqaq itu sendiri.

Ada beberapa pandangan tentang syiqaq. Ada yang berpendapat bahwa dikatakan syiqaq kalau selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami isteri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq.

¹ Hakim Pengadilan Agama Batulicin

Menurut pendapat lain, kalau perkara tersebut diajukan oleh suami maka pertengkaran dipandang sebagai alasan perceraian hingga mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi kalau gugatan dari dari isteri maka syiqaq dipandang sebagai lembaga sehingga mengacu pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Ini hanya sedikit dari sekian banyak versi pandangan yang berbeda yang lebih lanjut akan saya paparkan di bagian lain artikel ini.

Sebuah aturan yang eksplisit tentang syiqaq bisa kita temukan di Buku II bahwa syiqaq merupakan alasan cerai yang diajukan pada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Sejak semula perkara diajukan sudah merupakan syiqaq, jadi bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Salah satu maksud dari ketentuan ini adalah untuk memudahkan pengisian laporan Model LI-PA8 Pola Bindalmin, yaitu laporan tentang jumlah dan jenis perkara. Namun demikian, ketentuan ini bukan hanya tidak cukup untuk menjelaskan tentang kategori syiqaq, melainkan bahkan tidak memberikan kesempatan pada majelis hakim untuk memilah apakah suatu pertengkaran terus menerus antara suami isteri berindikasi pada terjadinya syiqaq, yang itu biasanya baru diketahui setelah proses jawab-menjawab dan pemeriksaan alat bukti saksi. Sampai disini saya belum bermaksud mengambil kesimpulan apapun. Masalahnya bukan hanya terletak pada di tahapan mana suatu perkara diklasifikasikan sebagai syiqaq, namun lebih serius dari itu, kembali lagi, penerapan makna syiqaq itu sendiri masih perlu pematangan untuk didiskusikan lebih lanjut.

II. Penerapan Makna Syiqaq

Kata *syiqaq* berasal dari bahasa arab *al-syaqqu* yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami-isteri disebut “sisi”, karena masing-masing pihak yang berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan; sehingga padanan katanya adalah perselisihan; (*al-khilaf*); perpecahan; permusuhan; (*al-adawah*); pertentangan atau persengketaan. Menurut istilah fiqih ialah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.²

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan *syiqaq* dengan cukup lugas. *Al-syiqaq* berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan. Pada ayat 35 surat an-Nisa tentang *syiqaq* ini, Allah menerangkan cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Syiqaq atau pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh nusyuznya isteri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam ayat 34. Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1993 hlm. 188.

dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami isteri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Dalam ayat tersebut juga diisyaratkan bahwa dua orang hakam mengetahui masalah privat pasangan suami isteri, karena dekatnya hubungan dengan mereka, sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah.³

Pada awalnya, pengangkatan hakam (juru damai) dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi: “setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan ... dapat mengangkat menjadi hakam”. Dan sekiranya dari replik dan duplik Hakim sudah mendapat gambaran yang jelas tentang latar belakang perkara, dan berpendapat ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam yang dekat dan berpengaruh kepada suami istri.

Dalam Pasal 76 ayat (2) pada kalimat “dapat” mengangkat hakam, ini berarti pengangkatan hakam merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika

³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hal.47.

Islah atau damai dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, kemungkinan pengangkatan hakam bisa berubah menjadi wajib.⁴

Beda halnya pada saat ini dimana Buku II telah menentukan aturan baru terkait perkara syiqaq.⁵ Meskipun pengangkatan hakam tetap terjadi setelah pemeriksaan bukti saksi, namun majelis hakim tidak memiliki opsi untuk menimbang apakah perkara tersebut layak untuk dikategorikan syiqaq sehingga perlu pengangkatan hakam atau sebaliknya. Ini disebabkan syiqaq atau tidaknya suatu perkara sudah harus ditentukan di awal saat pengajuan pertama kali di meja satu oleh para pihak. Perkara yang alasannya berdasar cekcok terus menerus, seperti tercantum dalam huruf (f), tidak boleh dijadikan perkara syiqaq setelah perkara tersebut masuk dalam tahap persidangan.

Sebenarnya aturan di atas sama sekali tidak menjadi masalah sepanjang ada aturan lain yang secara tegas menjelaskan secara eksplisit perkara seperti apa yang disebut syiqaq, sehingga para penegak hukum termasuk para pihak yang sedang bersengketa (syiqaq) antara suami isteri bisa menentukan bahwa perkara mereka bukan termasuk jenis pertengkaran biasa seperti alasan dalam huruf (f) melainkan termasuk kategori syiqaq.

Beberapa pendapat yang bergulir selama ini antara lain bahwa dikatakan syiqaq bila selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami isteri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq. Pendapat ini

⁴ Merliansyah, *Pengangkatan Hakam Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang*, Tesis sebagai Persyaratan S-2 Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 69.

⁵ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II* (Edisi Revisi 2010), Mahkamah Agung Dirjen Badilag. 2010, hal. 156.

terkendala dengan pertanyaan seberapa besar darar yang harus ditimbulkan hingga suatu sengketa perkawinan bisa disebut syiqaq.

Pendapat lain, kalau perkara tersebut diajukan oleh suami maka pertengkaran dipandang sebagai alasan perceraian hingga mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi kalau gugatan dari isteri maka syiqaq dipandang sebagai lembaga sehingga mengacu pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Hal ini tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar, mengingat berdasarkan ayat tentang syiqaq, pada prinsipnya syiqaq tidak bergantung pada siapa yang mengajukan, meski secara lahiriah bisa saja seorang isteri dihukumi nusyuz, tapi tetap saja tidak dapat terdeteksi dari pihak mana sebenarnya nusyuz berasal, bisa saja pihak suami yang justru berlaku zalim terus-menerus terhadap si istri.

Dalam *Majallah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* tahun 1956 pasal 25 yang secara prinsip berlaku di beberapa negara seperti Tunisia dan Maroko, berbunyi: “Jika salah seorang dari suami-isteri melaporkan adanya darar dan tidak ada bukti baginya dan hakim kesulitan menentukan darar itu terhadap pasangannya, hakim dapat meminta bantuan dua orang hakam. Hakam itu harus memperhatikan dengan seksama, jika ia sanggup mendamakan maka keduanya disatukan dan kedua hakam wajib melaporkan segala sesuatunya kepada hakim”.⁶

Aturan di atas mensyaratkan adanya darar yang diklaim oleh para pihak, namun tidak terbukti di persidangan. Disini ditempuhnya prosedur syiqaq berfungsi untuk

⁶ Taher Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hal. 110.

meningkatkan legitimasi hakim untuk menceraikan antara suami isteri dengan alasan darar yang tidak terbukti di persidangan. Dengan adanya pengangkatan hakamain, maka meski perkara tersebut tidak terbukti secara hukum alasannya namun melalui jalan lain terbukti dengan adanya laporan hakamain yang menyatakan bahwa rumah tangga suami isteri tersebut ternyata memang cukup beralasan dan cukup bermasalah untuk diputuskan tali perkawinannya.

Lagi-lagi implementasi syiqaq semacam ini – menurut hemat penulis – kurang dapat diterima. Disini prosedur syiqaq dan pengangkatan hakamain seolah-olah hanya merupakan “bukti” pelengkap bagi hakim untuk memutus perkara. Ini agak berbelok dari fungsi asal syiqaq untuk mendamaikan setiap bentuk pertengkaran antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan.

Pendapat lain yang mendasarkan pada pengalaman dan praktek di beberapa Pengadilan Agama⁷, menyatakan bahwa hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian di mana syiqaq benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Di sisi lain hakam dianggap tidak efektif lagi ketika kasus perceraian yang dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih baik dari pada harus mempertahankan rumah tangganya.

⁷ Sugiri Permana, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://badilag.net/>.

Pendapat ini cukup bagus dari segi efektifitasnya. Dengan pertimbangan, bila kedua belah pihak sudah menyadari bahwa perceraian adalah jalan terbaik, maka probabilitas untuk damai akan semakin kecil, oleh karenanya prosedur pengangkatan hakamain sebagai juru damai akan terasa sebagai “pemborosan” dan bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendapat ini agak sedikit mengabaikan fungsi dari hakamain itu sendiri, dimana dalam keadaan suami isteri “sepakat” untuk bercerai, justru disinilah puncak fungsi dan peran hakamain secara maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Menurut hemat penulis, berbagai interpretasi yang sebagian sudah dipaparkan di atas akan semakin bertambah aneka ragamnya, apalagi bila kita hanya memandang syiqaq dan pengangkatan hakamain dari sudut pandang tertentu saja, entah dari segi pemenuhan hukum formil ataupun dari segi efektifitas perkara. Kita sebaiknya kembali kepada maqashid tasyri’ diterapkannya lembaga syiqaq dalam Islam yaitu untuk mendamaikan dan menemukan solusi alternatif kepada suami isteri sehingga bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, suatu rumah tangga dikatakan syiqaq sehingga membutuhkan adanya pengangkatan hakamain, secara teori melewati beberapa fase, antara lain: 1) *mu’asyarah bi al-ma’ruf*, adanya itikad baik dan upaya sungguh-sungguh kedua belah pihak menciptakan hubungan yang baik, 2) *al-shabr*, yaitu kesabaran dan upaya bertahan menghadapi ujian yang timbul sebagai akibat perkawinan termasuk sikap pasangan yang nusyuz, 3) *tahammul al-adza*, adalah situasi seorang suami dengan pantang menyerah menanggung beban fisik dan mental dalam melaksanakan kewajibannya, 4) *al-wa’zhu*, upaya suami memberikan nasihat kepada isterinya dengan hikmah dan

kebijaksanaan, 5) *al-hajr*, upaya (nasihat) suami dengan cara membatasi komunikasi terhadap isteri, 6) *al-dharb al-yasir*, upaya tegas suami terhadap isteri yang pula berupa sikap fisik yang wajar, 7) *irsal al-hakamain*, upaya mediasi antar keluarga kedua belah pihak dengan pengangkatan hakamain.⁸

Dengan kata lain – *let's be simple* – syiqaq terjadi karena adanya nusyuz dari salah satu pihak bisa dari isteri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan. Alasan yang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak pelak lagi – menurut hemat penulis – memenuhi syarat bagi suatu perkara untuk dikategorikan sebagai syiqaq.

III. Hakamain dan Mediator

Secara umum, pengangkatan atau penunjukan hakam atau yang disebut dengan tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁹

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu*, Juz XI, Damaskus: Dâr Fikr al-Mu asir, t.t., hal. 337.

⁹ Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, Beirut: Daar al-Masyriq, t.t., hal. 146.

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.¹⁰

Dalam ayat tentang hakam dinyatakan bahwa hakam itu berasal dari keluarga ke dua belah pihak. Pernyataan bahwa hakam dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa hakam itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan isteri. Meski pada prinsipnya hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa syiqaq. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi mengangkat hakam dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami isteri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan percekocokan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami isteri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.¹¹

¹⁰ Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr, 1976, hal.84.

¹¹ Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*. Penelitian Individual, tidak diterbitkan. IAIN Walisongo Semarang, 2002, hlm. 82.

Di Mesir, ketentuan tentang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 pasal 6 yang berbunyi: “Hakam sejauh mungkin dipilih dari keluarga suami dan isteri, jika tidak memungkinkan bisa diambilkan dari luar mereka yang mengerti persoalan keduanya dan memiliki kemampuan untuk melakukan perdamaian”.¹²

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa akan lebih bijak bila hakam berasal dari pihak keluarga masing-masing suami isteri, namun keterlibatan pihak luar bisa saja terjadi:

فان لم يكونا من اهلهم بعث القا ضي رجلين اجنبيين و يستحسن ان يكون من جران الزوجين
من لهما خبرة بحال الزوجين و قدرة علي الا صلاح بينهما

“Jika keduanya tidak berasal dari keluarga kedua suami isteri, Hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga. Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami isteri, yang mengetahui betul keadaan suami isteri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya”.¹³

Al-Qurthubi menyatakan lafaz “Jika kamu khawatir” ditujukan pada hakim dan pemerintah/penguasa. Prioritas utama, hakam dari pihak keluarga suami dan isteri, bila tidak ada maka bisa diutus orang lain yang adil dan alim.¹⁴

Dua orang Hakam yang diangkat juga haruslah jauh dari subjektivitas maupun tendensi keberpihakan, memiliki itikad baik dan tulus untuk tidak saling menyalahkan atau

¹² Taher Mahmood, *Ibid.*

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Ibid.*, hal. 828.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, e-book Quran Tafseer.

berorientasi memenangkan pendapat pribadi, serta bisa dipercaya untuk menjaga amanat atau hal-hal rahasia dalam rumah tangga suami isteri yang bertikai.¹⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan Qaul Qadim dari Imam Syafi'i, hakam itu berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak berwenang menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu' sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak istri.

Menurut Imam Malik, hakam itu sebagai hakim, sehingga berwenang memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberikan keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar berdamai kembali. Dengan demikian, hakamain berhak untuk menetapkan hukum dan menetapkan perceraian secara *ex officio* sesuai dengan kemaslahatan semua pihak. Yang mengangkat hakam ialah hakim atau pemerintah, dengan alasan karena ayat di atas ditujukan kepada seluruh muslimin. Maka dalam hal perselisihan suami isteri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.¹⁶

Dalam praktek peradilan agama di Indonesia, fungsi hakam terbatas yaitu untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan dan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan

¹⁵ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Juz III, Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1412 H/1992 M, hal. 56.

¹⁶ Abdurrahman al-Zaziry, *al-fiqh 'ala Mazhabib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Nadhah al-'Arabiyah, 1976), hlm. 341. Sebagai perbandingan, lihat juga 'Imaduddin Abi al-Fida Ismail al-Qurasyi ad-Dimasyqi Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Araby, 1995 M/1415 H. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, cet.ke-1, edisi baru, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. 521-522.

kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam mempunyai fungsi kewajiban yang melaporkan kepada pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan apa hasil yang telah diperolehnya selama hakam menjalankan fungsinya. Hakam hanya sekedar usaha penjajakan penyelesaian perselisihan diantara suami istri tanpa dibarengi dengan kewenangan mengambil putusan.

Hubungan antara hakamain dan mediator¹⁷ beserta persinggungan kewenangan antara keduanya sejauh ini terdapat beberapa perguliran wacana. Praktek penyelesaian sengketa hukum melalau hakam disebut-sebut di dalam pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan hakam dapat dilakukan dari unsur keluarga atau yang lainnya baik di dalam persidangan atau di luar persidangan. Belakangan kemudian berkembang praktek penyelesaian sengketa itu melalui seorang yang disebut dengan mediator melalui suatu proses mediasi di pengadilan.

Sampai di sini ada yang berpendapat bahwa konsep hakam yang disebut di dalam al-Quran dan mediator telah mengalami transformasi, terutama dilihat dari sisi maknanya sebagai seseorang yang terlibat di dalam penyelesaian sengketa.¹⁸

¹⁷ Mengenai mediasi dan mediator, penulis tidak menguraikannya dalam artikel ini. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Lihat juga misalnya Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁸ Ramdani Wahyu, *Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*, <http://ppm-uinsgd.com/pelaksanaan-hakam-dan-mediasi-di-pengadilan-agama/>.

Menurut hemat penulis, transformasi (menghilangkan total lembaga hakamain dengan semua unsurnya dan menggantikannya dengan mediasi) hakamain menjadi mediator belum bisa dikatakan berada pada tempatnya. Karena, meskipun secara substansi antara hakamain dan mediator memiliki fungsi yang sama yaitu mendamaikan para pihak dalam hal ini antara suami isteri yang bersengketa, namun tak dapat dipungkiri bahwa antara kedua profesi ini memiliki perbedaan dalam banyak hal.

Dalam hal kewenangan, lembaga hakamain hanya berwenang dalam mendamaikan dan membantu menyelesaikan masalah syiqaq, sedangkan proses mediasi berwenang mendamaikan semua perkara perdata secara umum. Mengenai persyaratannya, hakamain diprioritaskan berasal dari kedua belah pihak keluarga antara suami isteri yang bersengketa, sedangkan mediasi dimediasi oleh hakim yang memiliki SK sebagai mediator atau dari pihak luar yang bersertifikat mediator. Selain itu, dalam hukum Islam, hakamain memiliki kedudukan sendiri sebagai suatu lembaga hakamain, sedangkan mediator dalam hukum Islam berkedudukan sebagai pelaksana lembaga *Islah* (perdamaian perdata secara umum) dan bukan dalam perannya sebagai hakamain.

Disini bisa kita lihat bahwa antara hakamain dan mediator memiliki jalur kerja dan fungsi yang berbeda, sehingga transformasi secara langsung dengan cara menghilangkan fungsi hakamain (baik dengan alasan perkara tersebut bukan termasuk syiqaq, atau dengan alasan bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, atau dengan alasan sudah menjadi tradisi sehingga tanpa hakamain pun putusan tetap tidak batal demi hukum), dan menggantikannya dengan mediator *an sich* tanpa mengikutsertakan unsur-unsur

hakamain di dalamnya, seperti yang sering terjadi dalam praktek selama ini, maka menurut hemat penulis, hal semacam ini sebaiknya perlu untuk ditimbang ulang.

Penulis cenderung sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa perkara kumulasi perceraian dengan harta bersama atau yang lainnya dapat dimaksimalkan dua upaya damai yaitu dalam bentuk mediasi dan juga hakamain. Disini mediasi diharapkan dapat membantu tawar menawar atau *bargaining position* dalam hal materi, sedangkan proses damai dengan hakamain adalah bagian masalah perceraianya. Sebaliknya, untuk perkara cerai tanpa kumulasi, maka diberlakukan salah satu dari mediasi atau hakam, namun dengan catatan penting, apabila yang ingin dipakai adalah mediasi, maka proses mediasi pun harus dapat mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam hakam. Oleh karenanya, mediator harus melibatkan pihak keluarga dari pasangan suami isteri (PERMA Pasal 16). Demikian halnya apabila yang dipakai adalah hakam, maka proses hakam tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mediasi, yang pada akhirnya akan mengenyampingkan PERMA Pasal 2 ayat (3). Pemberlakuan salah satu dengan mengenyampingkan yang lainnya, dipandang tidak bertentangan secara hukum.¹⁹

Pendapat di atas secara substansi sejalan dengan konsep tentang *Hakamain min Jihatil Hakim*²⁰ yang juga ikut mewarnai wacana tentang Hakamain. Pada perkara syiqaq, ketika Majelis Hakim menetapkan mediator, ketika itu juga Majelis dapat menetapkan *Hakamain min Jihatil Hakim*, dalam hal ini adalah Mediator yang sudah ditetapkan oleh

¹⁹ Sugiri Permana, *Mediasi dan Hakam*, *Ibid.*

²⁰ Lihat misalnya Insyafli, *Integrasi Antara Mediasi dan Hakamain min Jihatil Hakim*, <http://pta-padang.go.id>.

Ketua Pengadilan dengan mengikutkan pihak keluarga untuk memberikan input tentang inti syiqaq suami isteri. Mediator *Hakam min Jihati Hakim* bersama-sama dengan pihak keluarga melakukan tugas-tugas mediasi sekaligus tugas hakam. Disini mediator juga berperan sebagai fasilitator dalam melibatkan hakamain dari pihak keluarga, sehingga terdapat adanya integrasi antara mediator dan hakamain.

IV. Kesimpulan

1. Syiqaq terjadi karena adanya nusyuz dari salah satu pihak baik dari isteri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya berkembang menjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan. Alasan yang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,– menurut hemat penulis – memenuhi syarat bagi suatu perkara untuk dikategorikan sebagai syiqaq.
2. Sebagai konsekuensinya, prosedur hakamain adalah sebuah keniscayaan yang harus ditempuh oleh suami isteri yang dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Mediator yang ditunjuk harus mengikutsertakan unsur-unsur yang ada dalam lembaga hakamain, dimana mediator juga berperan sebagai fasilitator dalam melibatkan hakamain dari pihak keluarga, sehingga terdapat adanya integrasi antara mediator dan hakamain (bukan transformasi).

4. Pengertian semacam ini diharapkan membuka wacana ulang dan membantu memperjelas makna syiqaq dari kekaburan dan kerancuan selama ini, dimana telah membuat konsep syiqaq nyaris hanya sebagai rangkaian teori dalam Kitabullah yang implementasinya tidak secara maksimal diterapkan oleh para praktisi hukum muslim kita. Hikmah yang begitu luas yang terdapat dalam pengangkatan hakamain – dalam prakteknya – menjadi semakin terkubur; perkara perceraian yang berlatar belakang pertengkaran yang terus menerus yang memungkinkan dimaksimalkannya peran lembaga hakamain justru dilewatkan begitu saja dengan menyibukkan rutinitas biasa dari setumpuk tradisi aturan hukum acara kita. Dengan menerapkan fungsi dan unsur hakamain dalam wadah mediasi, melalui hakam dari kedua belah pihak, diharapkan dapat membantu secara teknis terwujudnya maksud ini lebih lanjut.

Batulicin, 3 Februari 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ibn Katsir, 'Imaduddin Abi al-Fida Ismail al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Araby, 1995 M/1415 H.
- Insyafli, *Integrasi Antara Mediasi dan Hakamain min Jihatil Hakim*, <http://pta-padang.go.id/>
- Ma'luf, Liwis, *Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, Beirut: Daar al-Masyriq, t.t.
- Mahmood, Taher, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Maragi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz V, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394/1974.
- Merliansyah, *Pengangkatan Hakam Dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang*, Tesis sebagai Persyaratan S-2 Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Muhammad, Abu al Ainain Fatah, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr, 1976.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II* (Edisi Revisi 2010), Mahkamah Agung Dirjen Badilag. 2010.
- *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*.
- Permana, Sugiri, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://badilag.net/>
- Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, e-book Quran Tafseer.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Juz III, Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1412 H/1992 M.
- Saifullah, Muhammad, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*. Penelitian Individual, tidak diterbitkan. IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, cet.ke-1, edisi baru, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Wahyu, Ramdani, *Pelaksanaan Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*, <http://ppm-uinsgd.com/pelaksanaan-hakam-dan-mediasi-di-pengadilan-agama/>
- Zaziry, Abdurrahman al-, *al-fiqh 'ala Mazhabib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Nadhah al-'Arabiyah, 1976.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu*, Juz XI, Damaskus: Dâr Fikr al-Mu asir, t.t.